PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

2025

PERBUP. MIMIKA NO. 3, BD 2025/NO. 3, 36 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

ABSTRAK

- Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tenterng Percepatan Penurunan stunting namun perlu mensinkronkan dengan Strategis Nasional percepatan *Stunting* dengan sasaran yang diatur dalam Peraturan Perundang -undangan, sehingga perlu diganti;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU NO. 45 Thn 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 83 Tahun 2017, Perpres No. 72 Tahun 2021, Permenkes No. 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011, Permenkes No. 66 Tahun 2014, Permenkes No. 8 Tahun 2019, Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2017, Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 53 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai: a. pedoman pelaksanaan konvergensi program penurunan stunting: b. panduan bagi pemerintah daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung percepatan penurunan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; dan c. panduan dalam melaksanakan intervensi untuk percepatan penurunan stunting melalui peningkatan mutu gizi perseorangan, keluarga dan msyarakat serta komunikasi perubahan perilaku. Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk: a. memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi OPD, kampung dan kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting; b. meningkatkan pemahanan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait peran sertanya dalam percepatan penurunan stunting di Daerah; c. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait percepatan penurunan stunting secara terpadu untuk dilaksanakan secara terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik; dan d. meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku untuk mencegah stunting melalui strategi komunikasi perubahan perilaku yang komprehensif di Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Strategi Nasional percepatan penurunan Stunting; b. indikator kinerja; c. target tahunan penurunan prevalensi stunting; d. intervensi stunting, e. peran Distrik dan Kampung/Kelurahan; f. skema pemberian insentif pelaku penurunan stunting di Kampung; g. peningkatan alokasi APBD dan APBKam untuk kegiatan percepatan penurunan stunting,. h. koordinasi lintas sektor; i. peran kelembagaan masyarakat; j. kampanye publik dan perubahan perilaku; k. pemantauan, Evaluasi dan Penghargaan; I. pendanaan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2025 dan ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2025.